



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Permohonan Uji Ketentuan Batas Usia Jabatan Notaris Diperbaiki

Jakarta, 26 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Senin (26/2), pukul 15.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Notaris. Dalam hal ini Pemohon menguji:

- **Pasal 8 ayat (1) huruf b UU 30/2004:** *“Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;*
- **Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004:** *“Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan”.*

Para Pemohon merasa dirugikan dengan atas berlakunya pasal a quo, dimana para Pemohon berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, selain itu para Pemohon juga dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan catatan pertimbangan kesehatan yang masih baik. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena terdapat norma yang saling bertentangan yakni seorang Notaris berhenti atau diberhentikan pada saat umur 65 tahun, kemudian terdapat pengaturan hingga 67 tahun dengan kriteria pertimbangan dari segi kesehatan.

Bahwa usia kronologis dan usia biologis mungkin tidak sama. Usia kronologis merupakan jumlah tahun hidup (umur), sedangkan usia biologis mengacu pada usia sel dan jaringan berdasarkan bukti fisiologis. Dalam berbagai macam penelitian ada yang berpendapat bahwa kesehatan tidak dapat diukur oleh umur. Untuk menentukan usia biologis yang sah memerlukan tes medis untuk panjang telomer dan biomarker metilasi DNA, yaitu proses perubahan DNA sepanjang hidup. Berbeda dengan usia kronologis, usia biologis Anda dapat dipengaruhi dengan hal-hal seperti pola makan, olahraga, tingkat stres, kualitas tidur, dan merokok.

Selain itu, apabila dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya, misalnya Dokter, Advokat, Kurator, Mediator, Konsultan Hukum Pasar Modal, Arbiter, Kuasa Hukum Pajak dan profesi-profesi lainnya yang tidak membebankan kepada keuangan negara, profesi tersebut dalam menjalankan profesinya tidak dibatasi oleh umur sebagaimana Notaris.

Atas alasan-alasan tersebut Para memohon untuk notaris yang telah berakhir masa jabatannya tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UU Notaris, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya. UU Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi notaris yang telah berakhir masa jabatannya, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon menyebut ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Notaris bertentangan dengan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Pada sidang pendahuluan Senin (12/2) MK meminta Para Pemohon untuk mengelaborasi dasar pengujian dan alasan permohonan pada bagian kedudukan hukum. Para Pemohon diharapkan untuk mengelaborasi kembali permohonannya agar dapat menyakinkan Majelis Hakim. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)